

PEMERIKSAAN PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI DI KOTAMADYA BINJAI

SKRIPSI

Oleh :

William Franky Sibarani

N P M : 02.833.0059



JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 5

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/2/24

Judul Skripsi : **PEMERIKSAAN PENGHASILAN ORANG PRIBADI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI
DI KOTAMADYA BINJAI**

Nama Mahasiswa : **William Franky Sibarani**

N P M : **02.833.0059**

Jurusan : **Akuntansi**

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Drs. H. ARIFIN LUBIS, MM, Ak.)

Pembimbing II

(Drs. ALI USMAN SIREGAR)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

(Dra. Hj. RETNAWATI SIREGAR)

Dekan



(H. SYAHRIANDI, SE, MSi)

UNIVERSITAS MEDAN AREA Tanggal Lulus :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/2/24

RINGKASAN

WILLIAM FRANKY SIBARANI, PEMERIKSAAN PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI DI KOTAMADYA BINJAI, (Di bawah Bimbing Drs. H. Arifin Lubis, MM., Ak., Sebagai Pembimbing I dan Drs. Ali Usman Siregar Sebagai Pembimbing II).

Pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan dana dari masyarakat, salah satunya adalah dari penerimaan pajak. Oleh karena itu peranan serta masyarakat khususnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sangat penting. Untuk itu perlu dibina kerjasama yang baik antara wajib pajak dengan aparat Direktorat Jenderal Pajak, karena sesuai fungsinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pelaksanaan pengawasan, menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan pajak. Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut telah dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 625/KMK.04/1994 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Di dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan keputusan hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Binjai, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut : Apakah pemeriksaan sederhana penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Binjai telah dilaksanakan dengan baik?

Dari hasil analisis dan evaluasi terhadap pemeriksaan penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Binjai sudah dilaksanakan dengan baik. Hal itu terbukti dari :

1. Pelaksanaan pemeriksaan sederhana pajak penghasilan orang pribadi sudah baik dimana, telah mempergunakan sistem informasi perpajakan yang didukung oleh program komputer yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi (canggih).
2. Laporan Pemeriksaan yang dinyatakan oleh pemeriksa pajak Kantor Pelayanan Pajak Binjai terhadap wajib pajak orang pribadi sangat memuaskan, dimana wajib pajak orang pribadi telah mengikuti aturan perpajakan dalam akuntansi fiskalnya (pembukuannya). Dengan demikian besar pajak yang disetorkannya sesuai dengan perhitungan Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis menyajikan saran atas kekurangan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Binjai di Kotamadya Binjai.

1. Sebaiknya perangkat komputer ditambah agar proses penyelesaian pemeriksaan lebih cepat dan tepat waktu.
2. Sebaiknya pegawai pemeriksaan pajak ditambah dan disesuaikan dengan jumlah pemeriksaan yang ada.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	3
E. Metode Analisis	4
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Pemeriksaan	5
B. Langkah-Langkah Pemeriksaan Sederhana Pajak Penghasilan Orang Pribadi	6
C. Kriteria Pemeriksaan Sederhana Pajak Penghasilan Orang Pribadi	18
D. Laporan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	22
BAB III : KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI DI KOTAMADYA BINJAI	
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Binjai	26
B. Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Pajak Penghasilan Orang Pribadi	34

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan merata. Tujuan luhur ini hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan nasional tersebut, maka diperlukan dana dari masyarakat, salah satunya adalah dari penerimaan pajak. Oleh karena itu peranan serta masyarakat khususnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sangat penting.

Untuk itu perlu dibina kerjasama yang baik antara wajib pajak dengan aparat Direktorat Jenderal Pajak, karena sesuai fungsinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam melaksanakan pengawasan, menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan pajak. Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut telah dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 625/KMK.04/1994 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Di dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan keputusan hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak

dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa, peranan pemeriksaan menjadi sangat penting agar keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak, tidak merugikan wajib pajak namun tetap memperhatikan hak wajib pajak dan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Mengingat pentingnya pemeriksaan tersebut penulis tertarik untuk memilih judul : "PEMERIKSAAN PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI DI KOTAMADYA BINJAI".

B. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Binjai, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut : Apakah pemeriksaan sederhana penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Binjai telah dilaksanakan dengan baik?

C. Luas, Tujuan Manfaat dan Penelitian

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah yang timbul dalam pemeriksaan sederhana penghasilan orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mendapatkan gambaran yang mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak penghasilan orang pribadi.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan, mencari penyebab hambatan tersebut dan mencoba memberikan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk meneliti yang sama berkaitan dengan pemeriksaan sederhana penghasilan orang pribadi.
2. Untuk memberikan saran yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Binjai terhadap kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan sederhana penghasilan orang pribadi.

D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah mengenai perpajakan atau buku-buku yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research).

Penelitian lapangan bertujuan mencari fakta yang sebenarnya, yakni berdasarkan kenyataan yang diperoleh langsung di Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi (Observation), yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke

Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

- b. Wawancara (interview), yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan pimpinan dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang berkompeten untuk memberikan data dan informasi.
- c. Daftar pertanyaan (questionnaire), yaitu menyusun daftar pertanyaan untuk diajukan kepada pihak yang berkompeten di Kantor Pelayanan Pajak Binjai guna memperoleh data secara tertulis.

E. Metode Analisis

Analisis data yang penulis lakukan dengan menggunakan dua metode yaitu :

1. Metode Deskriptif, yaitu metode analisis dimana data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisis kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fakta yang berlaku pada objek penelitian.
2. Metode Komparatif, yaitu analisis data dengan cara membandingkan antara teori dengan praktek sehingga diperoleh persesuaian atau perbedaannya.

Dari hasil analisis tersebut, penulis akan menarik kesimpulan dan selanjutnya mengajukan saran untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pemeriksaan

Definisi pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum perpajakan (UUKUP) adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”¹

Pada dasarnya pemeriksaan adalah pemeriksaan atas buku-buku ataupun catatan-catatan yang dibuat oleh wajib pajak mengenai kegiatan usahanya, kemudian menguji kebenaran formal/materil dari pembukuan tersebut, serta meneliti apakah kewajiban perpajakan wajib pajak yang bersangkutan telah dilaksanakan dan apakah pelaksanaan kewajibannya itu telah memenuhi ketentuan-ketentuan yuridis fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6,7 dan 8 tahun 1983 serta Undang-Undang No. 16 tahun 2000.

Dilain pihak definisi di atas memberikan suatu pandangan bahwa laporan keuangan yang disusun dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi dan telah diaudit oleh kantor akuntan publik, dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar dan teknik/prosedur audit seperti yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang telah dinyatakan wajar tanpa syarat oleh akuntan publiknya. Jumlah laba bersih yang dilaporkan masih memerlukan beberapa penyesuaian yuridis fiskal. Hal ini disebabkan perbedaan standar penyajian laporan keuangan tersebut.

¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 16 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan*, 2000, hal 4.

Menurut Fauzi memberi pengertian sebagai berikut:

“Pemeriksaan akuntan (auditing) adalah pemeriksaan secara objektif, independen dan sistematis yang dilakukan oleh akuntan publik terhadap ikhtisar keuangan suatu perusahaan atau kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk menyatakan pendapat tentang apakah ikhtisar keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum”.²

Berdasarkan definisi di atas pemeriksaan akuntan harus dilaksanakan secara :

1. Objektif, artinya pemeriksaan akuntan harus dilakukan berdasarkan data dan bukti secara apa adanya, dan tidak didasarkan pada kehendak atau prasangka subjektif dari pihak pemeriksa.
2. Independen, artinya pemeriksa harus memiliki kebebasan di dalam melaksanakan tugasnya, adil di dalam tindakannya serta tidak memihak pada salah satu kepentingan.
3. Sistematis, artinya pemeriksaan akuntan harus dilakukan berdasarkan seperangkat kaidah formal yang harus dipatuhi sebagai kriteria, ukuran mutu, dan pedoman bertindak dalam pelaksanaan pemeriksaan.

B. Langkah-Langkah Pemeriksaan Sederhana Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Langkah-langkah pemeriksaan sederhana pajak penghasilan orang pribadi adalah sebagai berikut :

1. Persiapan pemeriksaan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan.
3. Pembuatan laporan pemeriksaan pajak³

² Fauzi, *Pedoman dan Prosedur Pemeriksaan Akuntan*, Edisi I, Penerbit Indah, Surabaya, 1999, hal. 15.

³ Hardi, *Pemeriksaan Pajak*, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003, hal. 18.

1. Persiapan pemeriksaan.

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data.
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak.
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- f. Menyusun program pemeriksaan.
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.⁴

Ad.a. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data, tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan wajib pajak antara lain kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, organisasi dan administrasi perusahaan, struktur permodalan dan susunan direksi. Sedangkan dalam pelaksanaannya adalah untuk mempelajari seluruh dokumen yang merupakan isi berkas wajib pajak dan berkas data termasuk mencocokkan segi pembayaran pajak. Hal lain dalam pelaksanaan adalah membuat catatan mengenai hal-hal penting yang diketahui setelah mempelajari berkas wajib pajak, berkas data, SPT dan laporan keuangan wajib pajak dan menunjukkannya ke dalam kertas kerja pemeriksaan.

Ad.b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, tujuannya adalah untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan dan untuk menentukan perkiraan-perkiraan yang diprioritaskan dan/atau dikembangkan pemeriksaannya.

⁴ Direktorat Jenderal Pajak, *Pedoman Pemeriksaan Pajak*. Jakarta, 1995, hal. 7.

Pelaksanaan menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, antara lain :

- 1) Melakukan perbandingan laporan keuangan tahun yang diperiksa dengan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Apabila memungkinkan agar dibuat perbandingan laporan keuangan untuk 5 tahun berturut-turut. Perbandingan dapat dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal.
- 2) Membuat catatan mengenai perkiraan-perkiraan yang berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya gambaran atau perubahan yang cukup material. Perkiraan tersebut merupakan perkiraan yang diprioritaskan dan/ atau dikembangkan pemeriksaannya.
- 3) Melakukan analisis ratio, antara lain :
 - a) Ratio rentabilitas ekonomis, yaitu perbandingan antara pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dengan investasi untuk mengetahui kemampuan usaha dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal sendiri dan modal pinjaman. Ratio ini dapat dipergunakan untuk menilai kewajiban laba bersih dengan melakukan perbandingan dengan usaha sejenis.
 - b) Ratio rentailitas modal sendiri yaitu perbandingan antara pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dengan modal sendiri untuk mengetahui kemampuan usaha dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal sendiri. Ratio ini dapat dipergunakan untuk menilai kewajaran laba bersih dengan melakukan perbandingan dengan usaha sejenis.
 - c) Ratio inventory turn over, yaitu perbandingan antara harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata ntuk mengetahui kecepatan perputaran barang. Ratio ini dapat dipergunakan untuk menilai kewajaran penjualan.

- d) Ratio piutang dagang dengan penjualan kredit yaitu perbandingan antara pelunasan piutang dengan jumlah penjualan kredit yang terjadi untuk meneliti kewajaran kebijaksanaan penjualan kredit.
 - e) Ratio antara biaya-biaya perbaikan dengan aktiva yang bersangkutan yaitu perbandingan antara jumlah biaya perbaikan aktiva dengan nilai aktiva yang bersangkutan untuk mengetahui kewajaran pengeluaran tersebut.
- 4) Memperhatikan perkiraan tertentu yang tidak sesuai dengan sifat dan jenis usahanya.
 - 5) Memperhatikan laporan pemeriksaan pajak terdahulu serta mencatat masalah-masalah dan temuan-temuan pada pemeriksaan terdahulu.
 - 6) Membuat catatan mengenai hal penting yang diketahui dari hasil analisis tersebut dan menuangkannya ke dalam kertas kerja pemeriksaan.

Ad.c. Mengidentifikasi masalah, tujuannya adalah untuk menentukan apakah masalah-masalah yang memerlukan perhatian khusus dan sebagai bahan untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan. Sedangkan pelaksanaannya adalah mempelajari dan mengidentifikasi :

- 1) Masalah yang ditemukan dalam berkas wajib pajak/berkas data, masalah yang ditemukan dalam SPT dan laporan keuangan dan masalah yang ditemukan dari data/informasi lainnya.
- 2) Membuat catatan mengenai masalah tersebut dan menuangkannya ke dalam kertas kerja pemeriksaan.

Ad.d. Melakukan pengenalan lokasi, tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai : alamat wajib pajak, lokasi usaha, denah usaha dan kebiasaan lain

yang perlu diketahui misalnya jam kerja. Dalam pelaksanaannya adalah dengan

melakukan pengenalan lokasi setempat tanpa sepengetahuan wajib pajak, apabila memungkinkan melakukan wawancara dengan pegawai wajib pajak maupun penduduk disekitar lokasi dan membuat catatan mengenai hasil pengenalan lokasi dan menuangkannya ke dalam kertas kerja pemeriksaan.

Ad.e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.

Ruang lingkup pemeriksaan sederhana lapangan dapat dilakukan :

- 1) Di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- 2) Di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.⁵

Dari keterangan di atas, ada dua jenis pemeriksaan berdasarkan lokasi, yaitu pemeriksaan kantor (room audit) dan pemeriksaan lapangan (field audit). Pada pemeriksaan kantor ada dua cara pemeriksaan yaitu penelaahan berkas-berkas di lakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak tanpa perlu memanggil wajib pajak yang bersangkutan, atau wajib pajak diminta datang dengan membawa berkas-berkasnya. Pada pemeriksaan lapangan maka petugas pemeriksa pajak datang memeriksa di perusahaan wajib pajak.

Ad.f. Menyusun program pemeriksaan.

Program pemeriksaan adalah suatu daftar prosedur-prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pemeriksa dalam suatu pemeriksaan. Sedangkan prosedur pemeriksaan merupakan langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan

⁵ Direktorat Jenderal Pajak, *Himpunan Peraturan Perpajakan Tentang Pemeriksaan*, Penerbit Karya Jaya 1340, Jakarta, 1997, hal. 240.

terhadap objek yang diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan sebelumnya. Tujuan menyusun program pemeriksaan ini adalah agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang optimal, sebagai alat untuk mengawasi, menimbang, dan mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan serta dapat merupakan referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

Ad.g. Menentukan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang akan dipinjamkan.

Berdasarkan hasil penelaahan pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya, pemeriksa harus dapat menentukan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam, sekaligus menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada wajib pajak sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun. Pemeriksa harus menghindari terjadinya peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen yang tidak diperlukan atau sebaliknya tidak meminjam buku, catatan dan dokumen yang sebetulnya diperlukan.

Ad.h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, maka sebelum melakukan pemeriksaan perlu dipersiapkan sarana sebagai berikut :

- 1) Kartu tanda pengenal pemeriksa.
- 2) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area. From (repository.uma.ac.id)29/2/24

- 3) Surat Pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak.
- 4) Surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada wajib pajak.
- 5) Formulir surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- 6) Formulir berita acara penolakan pemeriksaan.
- 7) Formulir surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- 8) Formulir permintaan keterangan kepada pihak ketiga.
- 9) Formulir surat permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya.
- 10) Formulir daftar buku-buku catatan-catatan dan dokumen lainnya yang akan dipinjam oleh pemeriksa.
- 11) Formulir surat persetujuan/penolakan perpanjangan batas waktu peminjaman buku, catatan dan dokumen lainnya.
- 12) Formulir bukti peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen lainnya.
- 13) Formulir surat pernyataan telah menyerahkan foto copy buku-buku, catatan dan dokumen lainnya.
- 14) Formulir bukti pengembalian buku-buku, catatan dan dokumen lainnya.
- 15) Formulir segel.
- 16) Formulir berita acara penyegelan.
- 17) Formulir kertas kerja pemeriksaan.
- 18) Formulir surat pernyataan mengenai persetujuan hasil pemeriksaan.

- 19) Formulir tanda terima penerimaan pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lembar pernyataan persetujuan.
- 20) Berita acara hasil pemeriksaan.
- 21) Formulir surat panggilan.
- 22) Formulir berita acara ketidakhadiran wajib pajak.
- 23) Formulir berita acara penolakan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan.

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

a. Memeriksa ditempat wajib pajak.

Memeriksa di tempat wajib pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor atau di pabrik atau ditempat usaha atau ditempat tinggal atau ditempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan ditempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal pajak.

Tujuan pemeriksaan ditempat lain adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan mendapatkan data-data/fakta mengenai kegiatan wajib pajak yang sebenarnya.
- 2) Untuk dapat mengetahui dan menilai sistem pengendalian intern.
- 3) Untuk meyakinkan kebenaran/keberadaan secara fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya.⁶

⁶ Zulfikar Thahar, *Dasar-Dasar Teknik Pemeriksaan Pajak*, Penerbit Direktorat Pemeriksaan Pajak, Jakarta, 1995, hal. 13.

Pelaksanaan pemeriksaan adalah :

- 1) Sebelum memulai tugasnya, pemeriksa terlebih dahulu harus memperkenalkan diri dengan menunjukkan tanda pengenal pemeriksa, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan dan tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP), serta menjelaskan tujuan kedatangannya agar wajib pajak mengetahui dengan jelas dan tujuan pemeriksaan yang akan dilakukan. Selanjutnya pemeriksa melakukan wawancara/tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang dianggap dapat mengungkapkan tambahan informasi yang akan bermanfaat untuk keberhasilan pemeriksaan.
- 2) Melakukan pemeriksaan pada bagian-bagian yang ada pada perusahaan, sekaligus apabila diperlukan dan dimungkinkan melakukan pengujian fisik atas besarnya persediaan saldo uang yang ada dalam kas.
- 3) Melakukan tindakan penyegelan terhadap tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat penyimpangan buku-buku yang diduga merupakan tempat penyimpanan buku-buku, catatan, dokumen dan barang-barang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan wajib pajak apabila wajib pajak atau wakil kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak berada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan.
- 4) Melakukan peminjaman buku-buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dengan membuat dan menyerahkan bukti peminjaman kepada wajib pajak.

b. Melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian intern

Dilaksanakannya penilaian atas sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengetahui lemah/kuatnya sistem pengendalian intern sebagai dasar untuk menentukan dalamnya pengujian-pengujian yang akan dilakukan. Dalam pelaksanaan penilaian sistem pengendalian intern dilakukan berdasarkan :

1) Pengumpulan data/informasi.

Mengumpulkan informasi mengenai sistem pengendalian intern dengan cara : mempelajari manual yang ada dalam perusahaan antara lain struktur organisasi, bagan perkiraan arus dokumen dan arus barang, melakukan wawancara mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan pejabat berkompoten dan mengamati proses pelaksanaan sistem pengendalian intern.

2) Penelaah.

Berdasarkan data yang telah terkumpul, pemeriksa melakukan penelaahan dengan membuat catatan yang dapat berupa : uraian singkat, bagan arus, daftar pertanyaan yang telah dijawab.

3) Penilaian sementara terhadap sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penelaahan, pemeriksa membuat penilaian sementara mengenai sistem pengendalian intern yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan dalamnya pengujian-pengujian yang akan dilakukan.

4) Pengujian.

Berdasarkan hasil penilaian sementara terhadap sistem pengendalian intern, pemeriksa melakukan pengujian mengenai kepatuhan dalam mengikuti sistem/prosedur/metode/peraturan yang telah ditetapkan.

5) Penilaian akhir dari sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, pemeriksa dapat menentukan penilaian akhir mengenai lemah/kuatnya sistem pengendalian intern.

c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.

Berdasarkan data/fakta yang diperoleh pada saat pemeriksaan setempat dan setelah memperhatikan hasil penilaian sistem pengendalian intern, pemeriksa menelaah dan menyusun kembali program pemeriksaan yang dibuat pada tahap persiapan pemeriksaan.

d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan, dan dokumen.

Tujuannya adalah :

- 1) Untuk meyakinkan kebenaran angka-angka yang dicantumkan dalam SPT dengan memandangkannya terhadap angka-angka yang ada dalam pembukuan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
- 2) Untuk menentukan apakah angka-angka yang dilaporkan dalam SPT telah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.

Tujuan melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga adalah untuk meneguhkan kebenaran data/informasi dari wajib pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pelaksanaan melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga adalah dengan :

- 1) Meminta informasi melalui surat kepada pihak ketiga.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap pihak ketiga yang terkait.⁷

⁷ H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 160.

f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.

Tujuannya adalah menjelaskan koreksi fiskal dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pelaksanaan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak adalah :

- 1) Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal kepada wajib pajak
- 2) Melakukan pembahasan atas koreksi fiskal dengan wajib pajak.
- 3) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai koreksi fiskal yang telah dilakukan.⁸

g. Melakukan sidang penutup.

Tujuannya adalah untuk membuat berita acara hasil pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh wajib pajak dan pemeriksa. Pelaksanaannya adalah :

- 1) Memberitahukan kepada wajib pajak mengenai tempat dan waktu pertemuan.
- 2) Membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan yang memuat secara rinci seluruh koreksi baik yang disetujui oleh wajib pajak, disanggah oleh wajib pajak dan sanggahan tersebut disetujui oleh pemeriksa maupun yang disanggah oleh wajib pajak tetapi sanggahan tersebut tidak disetujui oleh pemeriksa.
- 3) Dalam hal wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan, maka pemeriksa membuat berita acara hasil pemeriksaan, maka pemeriksa membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan.

Hasil akhir Pemeriksaan Sederhana lapangan (PSL) dalam rangka ekstensifikasi Wajib pajak adalah berupa pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP secara abatan

⁸ Kesit Bambang Prakoso, *Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal*, Edisi I, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1999. hal.134.

yang merupakan kesimpulan dalam LPP serta usulan untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus apabila terdapat data tentang objek pajak yang cukup material, baik untuk tahun yang berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

3. Pembuatan laporan pemeriksaan pajak.

Menurut Mardiasmo, laporan pemeriksaan pajak adalah : laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.⁹

Laporan pemeriksaan pajak menyajikan penilaian serta pengujian atas ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang diperiksa, yang disarikan dari kertas kerja pemeriksa. Laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar untuk penerbitan surat ketetapan pajak.

C. Kriteria Pemeriksaan Sederhana Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak. Pemeriksaan hanya dilakukan terutama terhadap wajib pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap wajib pajak tertentu dan wajib pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah. Pada masa yang akan datang, dengan kuasa Pasal 17 C UU KUP, pemeriksaan terhadap wajib pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar akan dikurangi

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi IX, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001, hal. 231.

jumlahnya, sehingga pemeriksaan dapat lebih bayar akan dikurangi jumlahnya, sehingga pemeriksaan dapat lebih diarahkan kepada wajib pajak yang tingkat kepatuhannya rendah tersebut atau wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria pemeriksaan sederhana yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan rutin.
2. Pemeriksaan kriteria seleksi.
3. Pemeriksaan khusus.
4. Pemeriksaan lokasi.
5. Pemeriksaan tahun berjalan.
6. Pemeriksaan buku permulaan.
7. Pemeriksaan terintegrasi.
8. Pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak.¹⁰

Ad.1. Pemeriksaan rutin.

Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Ad.2. Pemeriksaan kriteria seleksi.

Pemeriksaan kriteria seleksi adalah pemeriksaan yang dilakkan terhadap wajib pajak yang terpilih berdasarkan skor kepatuhan secara komputerisasi. Penggunaan pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengurangi subjektivitas dalam pemilihan wajib pajak, karena mekanisme pemilihan dilakukan berdasarkan variabel-variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Variabel tersebut adalah rasio antara elemen dalam SPT yang dilaporkan dengan data/informasi yang ada pada Dirjen Pajak. Dengan

¹⁰ Direktorat Jenderal Pajak, *Surat Edaran Nomor : SE-01/PJ.7/ 2003, Tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak.*

sistem ini hanya wajib pajak yang mempunyai potensi perpajakan yang tinggi dan menunjukkan indikasi kuat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakannya yang akan diperiksa.

Ad.3. Pemeriksaan khusus

Pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu. Pemeriksaan ini sifatnya sangat selektif dan dilakukan demi terselenggaranya keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Secara prinsip pemeriksaan khusus harus mendapat persetujuan dari atasannya. Sehubungan dengan adanya himbauan untuk melakukan pembetulan SPT sebagaimana disebut dalam Instruksi Dirjen Pajak No Ins-325/PJ./2002, maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi himbauan Dirjen Pajak adalah termasuk dalam kriteria pemeriksaan khusus.

Ad.4. Pemeriksaan wajib pajak lokasi.

Pemeriksaan wajib pajak lokasi adalah pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha dari wajib pajak domisili. Pemeriksaan terhadap wajib pajak lokasi dapat dilaksanakan sehubungan dengan :

- a) SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan/atau SPT Masa PPN menyatakan lebih bayar.
- b) SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan/atau SPT Masa tidak disampaikan masing-masing 2 tahun berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak.

c) Permintaan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) wajib pajak domisili dan/atau dari UP3 wajib pajak lokasi.

Ad.5. Pemeriksaan tahun berjalan.

Pemeriksaan tahun berjalan adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan atau untuk mengumpulkan data dan atau keterangan untuk tujuan tertentu. Pemeriksaan tahun berjalan dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi. Pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan ini hanya dapat dilakukan atas masa pajak sampai dengan bulan Oktober tahun yang bersangkutan.

Ad.6. Pemeriksaan bukti permulaan.

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Ad.7. Pemeriksaan terintegrasi.

Pemeriksaan terintegrasi yaitu pemeriksaan terkoordinasi dari dua atau lebih unit pemeriksaan terhadap beberapa wajib pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, usaha dan atau finansial

ad.8. Pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak (Delinquent Audit), yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak/penanggung pajak yang merupakan objek sita sehubungan dengan adanya tunggakan pajak sesuai dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA dengan Surat Paksa.

Pemeriksaan sederhana lapangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh Kepala kantor, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai pemeriksaan.

Pemeriksaan sederhana lapangan harus diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan, terhitung sejak saat surat Pemberitahuan Pemeriksaan pajak diterima oleh wajib pajak. Pemeriksaan sederhana lapangan dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktorat Jenderal Pajak P4 harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana tersebut dalam instruksi dimaksud.

D. Laporan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Setiap pemeriksaan selalui diakhiri dengan pertanggungjawaban yaitu dengan menyusun laporan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pajak, pemuatan laporan pemeriksaan itu menjadi keharusan. Laporan ini akan mencerminkan watak dan profesionalisme pemeriksa. Selain itu, dalam laporan ini akan diketahui kekurangan yang ditemui oleh pemeriksa dalam pembukuan atau diri wajib pajak.

Atas dasar hal itu, maka pemerintah perlu mengatur pedoman laporan pemeriksaan. Pedoman laporan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara rinci, ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

2. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan :
 - a. Berbagai faktor perbandingan.
 - b. Nilai absolut dari penyimpangan.
 - c. Sifat dari penyimpangan.
 - d. Bukti atau petunjuk adanya penyimpangan.
 - e. Pengaruh penyimpangan.
 - f. Hubungan dengan permasalahan lainnya.
3. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.¹¹

Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Cara penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak.
2. Pengesahan Laporan Pemeriksaan Pajak.
3. Pembuatan nota penghitungan dan DKHP.
4. Pengiriman LPP, Nota Penghitungan dan DKHP.¹²

Berikut ini dijelaskan keempat tahap pembuatan laporan pemeriksaan pajak :

Ad.1. Cara penyusunan LPP.

Laporan Pemeriksaan Pajak disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Umum.

Memuat keterangan-keterangan mengenai identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data/informasi yang tersedia dan daftar lampiran.

¹¹ Sophar Lumbantoruan, *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999, hal.393.

¹² Bambang Waluyo, *Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan*, Edisi V, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 25.

b. Pelaksanaan pemeriksaan.

Membuat penjelasan secara lengkap mengenai pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa dan temuan-temuan pemeriksa.

c. Hasil pemeriksaan.

Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan penghitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terhutang.

d. Kesimpulan dan usul pemeriksa.

Menggambarkan hasil pemeriksaan dalam bentuk perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, data/informasi yang diproduksi dan usul-usul pemeriksa.

Ad.2. Pengesahan LPP.

Konsep LPP yang telah ditandatangani oleh pemeriksa harus disampaikan bersama-sama dengan lembar Pengawasan Lapanga Pemeriksaan Pajak kepada Ketua Tim Pemeriksa/Kasi Pemeriksaan untuk ditelaah. Setiap konsep LPP yang diserahkan untuk ditelaah harus selalu disertai dengan berkas KKP. Bila telah disetujui, penelaah akan membubuhkan prafnya pada konsep LPP tersebut.

Setelah konsep LPP yang bersangkutan selesai ditelaah, maka konsep tersebut diteruskan untuk mendapatkan persetujuan dan diparaf oleh pejabat yang berwenang, yaitu :

1) Kepala Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak bagi pemeriksaan yang dilakukan

oleh UPP
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

2) Direktur Pemeriksaan Pajak atau pejabat yang ditunjukan oleh Direktur Pemeriksaan Pajak bagi pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak.

Konsep yang telah disetujui oleh Kepala UPP/Dir Rikpa diteruskan ke Bagian TU untuk diketik dan diperbanyak. LPP yang telah diketik dikembalikan kepada penelaah dan pemeriksaan untuk ditandatangani dan digunakan sebagai dasar pembuatan Nota Penghitungan dan DKHP. LPP yang telah diketik bersama-sama dengan Nota Penghitungan dan DKHP disampaikan kepada Ka. UPP/Dir. Rikpa untuk ditandatangani (LPP) dan diparaf (Nota Penghitungan) sebagai pengesahan.

Ad.3. Pembuatan Nota Penghitungan dan DKHP.

Setelah LPP disetujui, selanjutnya pemeriksa membuat Nota Penghitungan yang akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan surat ketetapan pajak yang diparaf :

- 1) Kolom dihitung : diparaf oleh Ketua Tim Pemeriksa.
- 2) Kolom disetujui : diparaf oleh Kepala Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.
- 3) Kolom ditetapkan : diparaf oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Sedangkan kolom-kolom lainnya diparaf oleh petugas pada Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala kantor Pelayanan Pajak. Kemudian pemeriksa membuat DKHP yang merupakan lembar kesimpulan dari hasil pemeriksaan.

Ad.4. Pengiriman LPP, Nota Penghitungan dan DKHP.

LPP, Nota Penghitungan dan berkas Wajib Pajak dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak terkait, sedangkan DKHP dikirim ke Direktorat Pemeriksaan Pajak untuk diproses lebih lanjut.

BAB III

KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI

DI KOTAMADYA BINJAI

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Binjai

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Sebelum tahun 1976 Kantor Pelayanan Pajak Binjai bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP) Medan, sejak tanggal 1 Juni 1976 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Medan dipecah menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Kantor inspeksi pajak Medan Utara yang bersomisili di Jalan Sukamulia No. 17 A, meliputi wilayah kecamatan Medan Timur, Medan Barat, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Belawan, Kotamadya Binjai dan kabupaten Langkat.
- b. Kantor inspeksi Pajak Medan Selatan yang berdomisili di Jalan Diponegoro No. 30 A Medan, meliputi wilayah : Kecamatan Medan Baru, Medan Denai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tanah Karo dan Kodya Tebing Tinggi.

Pada tanggal 1 April 1989 Kantor inspeksi Pajak di seluruh Indonesia dirubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) begitu juga halnya Medan, bahkan Kantor Pelayanan pajak di Medan pada tahun 1989 dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. KPP Medan Utara berdomisili di Jalan Sukamulia 17 A Medan.
- b. KPP Medan Selatan berdomisili di Jalan Binjai Km 7A Kodam I/Bukit Barisan Medan.

Kemudian dengan dikeluarkannya SK No.94/KMK.01/1994 pada tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April 1994, kantor Pelayanan Pajak Medan diubah lagi menjadi empat KPP, yaitu :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara berdomisili di Jalan Asrama No. 7A Medan.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat berdomisili di Jalan Sukamulia No. 17 A Medan.
- c. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur berdomisili di Jalan Diponegoro No. 30 A Medan.
- d. Kantor Pelayanan Pajak Binjai berdomisili di Jalan Asrama No 7 A Medan, yang daerah kerjanya meliputi : Kabupaten Binjai, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tanah Karo. Pada awal bulan Januari tahun 2005 Kantor Pelayanan Pajak yang berdomisili di Jalan Asrama No. 7 A Medan pindah ke Pemerintahan Kota Binjai.

2. Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Binjai dipimpin oleh satu kepala kantor Pelayanan Pajak yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah, di mana seluruh pegawainya merupakan pegawai negeri sipil Departemen Keuangan Republik Indonesia. Struktur organisasi kantor Pelayanan Pajak Binjai adalah salah satu kerangka yang menguraikan tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tanggungjawab yang berbeda pada tiap bagiannya.


Organisasi dimaksudkan untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Di kantor Pelayanan Pajak Binjai terdiri dari 10 seksi dan 1 kantor penyuluhan pajak dan dua pos penpa.

Berikut ini penulis menyajikan bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Binjai :



GAMBAR I

STRUKTUR ORGANISASI KPP BINJAI DI KOTAMADYA BINJAI



SUMBER : **KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI DI KOTAMADYA BINJAI**

Adapun tugas dan tanggungjawab setiap bagian yang ada di struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Binjai adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Pengurusan tata usaha dan kepegawaian.
- 2) Pengurusan keuangan.
- 3) Pengurusan rumah tangga dan perlengkapan.

Sub bagian umum terdiri dari tiga koordinator pelaksana, yaitu :

- 1) Koordinator pelaksana tata usaha dan kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan.
- 2) Koordinator pelaksana keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- 3) Koordinator rumah tangga, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data.
- 2) Penyajian informasi.
- 3) Penggalian potensi pajak.
- 4) Ekstensifikasi wajib pajak.

Seksi pengolahan data dan informasi terdiri dari :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

- 1) Subseksi data masukan dan data keluaran, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta mengecek kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran.
- 2) Subseksi pengolahan data dan penyajian informasi, mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.
- 3) Subseksi penggalian potensi pajak dan eksistensi pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk eksistensifikasi wajib pajak serta penyusunan monografi pajak.

c. Seksi Tata Usaha Perpajakan.

Seksi tata usaha perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan tata saha wajib pajak, penerimaan dan pengecekan surat pemberitahuan tahunan serta penerbitan surat ketetapan pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Pendaftaran wajib pajak.
- 2) Penatausahaan penerimaan dan pengecekan SPT.
- 3) Pengurusan kearsipan berkas wajib pajak.

Seksi tata usaha perpajakan terdiri dari :

- 1) Subseksi pendaftaran wajib pajak, mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran wajib pajak dan penyampaian SPT.
- 2) Subseksi surat pemberitahuan pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT.
- 3) Subseksi ketetapan dan kearsipan wajib pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penerbitan surat ketetapan pajak dan pengecekan SPT.

d. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Seksi pajak penghasilan orang pribadi (OP) mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa dan tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa pajak penghasilan orang pribadi.
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT masa PPh OP.
- 3) Penelaahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa pajak penghasilan OP.
- 4) Verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan pajak penghasilan perseorangan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan SPT.
- 5) Pengurusan fiskal luar negeri.

Seksi pajak penghasilan perseorangan terdiri dari :

- 1) Subseksi pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan perseorangan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT serta memantau penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa pajak penghasilan orang pribadi.
- 2) Subseksi verifikasi pajak penghasilan perseorangan, mempunyai tugas melakukan verifikasi atas SPT masa dan tahunan pajak penghasilan perseorangan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan wajib pajak yang tidak memasukkan SPT.

e. Seksi Pajak Penghasilan Badan.

Seksi pajak penghasilan badang mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas SPT masa dan tahunan pajak penghasilan badan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa pajak penghasilan badan.
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT masa pajak penghasilan badan.
- 3) Verifikasi atas SPT masa dan tahunan pajak penghasilan badan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan SPT.

Seksi pajak penghasilan badan terdiri dari :

- 1) Subseksi pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan badan.
- 2) Subseksi verifikasi pajak penghasilan badan.

f. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

Seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT masa dan tahunan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa atau pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT masa dan tahunan atas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.
- 3) Penelaahan dan penyusutan laporan efektivitas pembayaran masa atas pemotongan pajak penghasilan.

- 4) Verifikasi atas SPT masa dan tahunan atau pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan wajib pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan SPT tahunan.

Seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan terdiri dari :

- 1) Subsesei pengawasan pembayaran masa pemotongan dan pemungutan PPh.
- 2) Subseksi verifikasi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

g. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Seksi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak tidak langsung lainnya (PTLL) mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT masa, melakukan urusan konfirmasi faktur pajak, serta melakukan masa pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai tugas, yaitu :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa pajak pertambahan nilai (PPN), PPnBM dan PTLL.
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT masa PPN, PPnBM dan PTLL.
- 3) Konfirmasi faktur pajak.
- 4) Verifikasi atas SPT masa PPN, PPnBM, PTLL, PKP tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan SPT masa.

Seksi PPN dan PTLL ini terdiri dari :

- 1) Subseksi PPN industri.
- 2) Subseksi PPN perdagangan.
- 3) Suseksi PPN jasa dan pajak tidak laungsung lainnya.
- 4) Subseksi verifikasi PPN dan PTLL.

h. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha utang pajak dan penagihan wajib pajak. Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Penatausahaan piutang wajib pajak.
- 2) Penyiapan surat teguran dan pengurusan penagihan paksa.

Seksi penagihan ini terdiri dari :

- a) Subseksi tata usaha piutang pajak.
- b) Subseksi penagihan.

i. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Seksi penerimaan dan keberatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Rekonsiliasi dan pengolahan surat setoran pajak (SSP).
- 2) Pengurusan restitusi.
- 3) Penyelesaian keberatan pajak.
- 4) Penyelesaian perselisihan perpajakan.

Seksi penerimaan dan keberatan terdiri dari :

- 1) Subseksi tata usaha penerimaan pajak dan restitusi.
- 2) Subseksi rekonsiliasi.
- 3) Subseksi keberatan pajak penghasilan.
- 4) Subseksi keberatan PPN dan PTLL.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan sederhana pajak penghasilan orang pribadi, pemeriksa mendatangi wajib pajak dan menyerahkan berkas, antara lain :

1. Surat perintah pemeriksaan pajak (SP3).
2. Permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen.
3. Daftar buku catatan, dokumen yang wajib dipinjamkan dalam rangka pemeriksaan, seperti :
 1. Surat izin usaha.
 2. KTP dan kartu keluarga.
 3. SPT tahunan PPh OP tahun pajak yang diperiksa.
 4. SSP lembar 1 (satu) masa Januari sampai Desember tahun pajak yang diperiksa.
 5. Buku penjualan/bon penjualan
 6. Buku pembelian/bon pembelian.
 7. Buku penerimaan dan pengeluaran kas.
 8. Buku hutang dan piutang.
 9. Buku kartu persediaan barang/stock gudang.
 10. SPPT dan STTS PBB.
 11. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Apabila dokumen tersebut diserahkan kepada pemeriksa, maka pemeriksa melakukan pemeriksaan, mencari temuan-temuan untuk mendukung pemeriksaan.

Adapun pos-pos yang akan diperiksa adalah :

a. Penghasilan

Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta berberak maupun harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain-lain.
4. Penghasilan lain-lain adalah seperti hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selisih karena penilaian kembali aktiva tetap dan lain-lain.

Karena undang-undang perpajakan menganut pengertian penghasilan yang luas, maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri.

Contoh : Pembukuan Yudi sebagai wajib pajak perorangan menunjukkan data penerimaan penjualan sebagai berikut :

Penerimaan atau hasil penjualan produk	15.000.000,-
Penerimaan bunga pinjaman	10.000.000,-
Laba penjualan harta	6.000.000,-
Dividen dari CV Bina Karya	5.000.000,-
	<hr/>
Jumlah Penghasilan Yudi	36.000.000,-

Dari data penerimaan atau penjualan Yudi yang merupakan penghasilan sebagai wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut :

Penerimaan atau hasil penjualan produk	15.000.000,-
Penerimaan bunga pinjaman	10.000.000,-
Laba penjualan harta	6.000.000,-
Jumlah Penghasilan Yudi	31.000.000,-

b. Pengurangan penghasilan bruto.

Meskipun pembukuan yang diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya Prinsip akuntansi Indonesia atau Standar Akuntansi Keuangan, tidak berarti bahwa keseluruhan Prinsip Akuntansi Indonesia atau Standar Akuntansi Keuangan, dapat dijadikan acuan untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak, karena pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPh serta telah ditetapkan pengurangan-pengurangan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Dalam membebaskan biaya, Undang-undang pajak penghasilan (PPh) menganut konsep match and link (pertalian). Maksudnya adalah beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang ada hubungan langsung untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak.

Beban ini disebut dengan pengurangan penghasilan bruto (*deductible expenses*). Sedangkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya sering disebut *non deductible expenses*. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sudah dibebankan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Contoh pengeluaran yang merupakan biaya atau pengurangan penghasilan bruto.

Pembukuan Tunggal Sinurat sebagai wajib pajak perorangan menunjukkan adanya pengeluaran sebagai berikut :

1. Upah pekerja	70.000.000,-
2. Rugi selisih kurs	10.000.000,-
3. Sumbangan	20.000.000,-
4. Pembelian beras untuk pekerja	20.000.000,-
5. Rekreasi ke Parapat	15.000.000,-
6. Cadangan piutang tak tertagih	10.000.000,-
7. Perbaikan rumah pekerja	10.000.000,-
8. Biaya pemasaran/promosi	10.000.000,-
9. Penyusutan harta gerak	10.000.000,-
10. Penyusutan bangunan kantor	10.000.000,-
11. Angsuran bulanan PPh Pasal 25	<u>10.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran	195.000.000,-

Dari jumlah pengeluaran Tunggal Sinurat sebagai wajib pajak pribadi di atas, pengeluaran-pengeluaran biaya menurut pasal 6 UU PPh tahun 2000 adalah :

1. Upah pekerja	70.000.000,-
2. Rugi selisih kurs	10.000.000,-
3. Biaya pemasaran/promosi	10.000.000,-
4. Penyusutan harta gerak	10.000.000,-
5. Penyusutan bangunan kantor	<u>10.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran	110.000.000,-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24



c. Penyusutan dan Amortisasi.

Penyusutan merupakan proses alokasi harga menjadi alokasi biaya sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha. Biaya penyusutan adalah biaya yang bukan merupakan biaya yang dikeluarkan dari kas. Metode penyusutan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak adalah metode garis lurus (straight line method dan metode saldo menurun (declining balance method). Wajib pajak bebas memilih dan menggunakan kedua metode tersebut, namun harus taat asas (konsisten), bila dalam tahun pajak telah dipilih salah satu metode, maka metode tersebut harus digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Perubahan penggunaan metode harus diberitahukan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Biaya yang dapat disusutkan secara fiskal adalah penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang status hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud di atas selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menetapkan tariff penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat

dilakukan secara taat asas. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran,

kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) tahun 2000, dasar penyusutan adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

TABEL 1
TARIF PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD

Kelompok harta Berwujud	Masa manfaat	Tarif penyusutan sebagaimana	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5 %	
Tidak permanen	10 tahun	10 %	

Sumber : *Pemerintah RI. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Pasal 11 Ayat (6).*

Biaya yang dapat diamortisasikan secara fiskal adalah amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tariff amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara saat asas.

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tariff amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

TABEL 2
TARIF AMORTISASI

Kelompok harta Tak berwujud	Masa manfaat	Tarif Amortisasi	
		Berdasarkan metode Garis lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %

Sumber : *Pemerintah RI. Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Pasal 11 A Ayat (2).*

d. Kompensasi kerugian

Apabila penghasilan bruto dari wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setelah dilakukan pengurangan-pengurangan, sesuai dengan pengeluaran yang diperkenankan seperti tersebut di atas di dapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut mulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun pajak didapat kerugian tersebut.

Kompensasi tidak berlaku untuk kerugian dari usaha atau kegiatan di luar Indonesia (walaupun kita menganut sistem pemajakan global). Pertimbangan praktis administratif antara lain adalah kerugian tersebut umum dapat dikompensasikan di negara tempat usaha dijalankan atau kegiatan dilakukan.

Contoh : Usaha Sariaman Gultom dalam tahun 1998 menderita kerugian fiskal sebesar Rp. 120.000.000,-. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya rugi laba fiskal usaha Sariaman Gultom, yaitu :

1999 : laba fiskal	Rp. 20.000.000,-
2000 : rugi fiskal	30.000.000,-
2001 : laba fiskal	NIHIL
2002 : laba fiskal	10.000.000,-
2003 : laba fiskal	80.000.000,-

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :

1999 : laba fiskal tahun 1999	Rp. 20.000.000,-
rugi fiskal tahun 1998	(<u>120.000.000,-</u>)
Sisa rug fiskal tahun 1998	(Rp.100.000.000,-)
2000 : rugi fiskal tahun 2000	(30.000.000,-)
Sisa rugi fiskal tahun 1998	(<u>100.000.000,-</u>)
Sisa rugi fiskal tahun 1998	(100.000.000,-)
Sisa rugi fiskal tahun 2000	(30.000.000,-)
2001 : laba fiskal tahun 2001	NIHIL
Sisa rugi fiskal 1998	(<u>100.000.000,-</u>)
Sisa rugi fiskal tahun 1998	(100.000.000,-)
Sisa rugi fiskal tahun 2000	(30.000.000,-)
2002 : laba fiskal tahun 2002	10.000.000,-
Sisa rugi fiskal tahun 1998	(<u>100.000.000,-</u>)
Sisa rugi fiskal tahun 1998	(90.000.000,-)
Sisa rugi fiskal tahun 2000	(30.000.000,-)
2003 : laba fiskal tahun 2003	80.000.000,-
Sisa rugi fiskal tahun 1988	(<u>90.000.000,-</u>)
Sisa rugi fiskal tahun 1998	(10.000.000,-)
Sisa rugi fiskal tahun 2000	(30.000.000,-)

Sisa rugi fiskal tahun 1998 pada tahun 2003 sebesar Rp. 10.000.000,- tidak boleh

dikompensasikan lagi pada tahun 2004, sedangkan sisa rugi fiskal tahun 2000 pada

tahun 2003 sebesar Rp. 30.000.000,- hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2004 dan tahun 2005, karena jangka waktu 5 tahun sejak tahun 2001 berakhir tahun 2005.

e. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang tertuang. Dalam undang-undang ini dikenal dua golongan wajib pajak yaitu wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Bagi wajib pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak yaitu dengan cara perhitungan biasa dan perhitungan dengan menggunakan norma perhitungan.

Wajib pajak dalam negeri yang menggunakan norma penghitungan penghasilan netto. Yang boleh menggunakan norma penghitungan untuk menghitung penghasilan hanyalah wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 600.000.000,-. Dapat tidak menyelenggarakan pembukuan dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak (melalui kantor pelayanan pajak), dengan menggunakan formulir yang ada, dalam jangka 3 tahun bulan pertama dalam tahun pajak yang bersangkutan. Jika wajib pajak tidak memberitahukan sesuai ketentuan maka dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Cara menghitung penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Penghasilan kena pajak adalah total penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan undang-undang pajak dan dikurangi

penghasilan tidak kena pajak
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Berikut ini disajikan perhitungan Penghasilan Kena Pajak atas nama Aditya S.

Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi :

Penghasilan bruto	300.000.000,-
Biaya-biaya untuk mendapat, menagih dan Memelihara penghasilan yang diperkenankan Menurut Undang-Undang Perpajakan	(255.000.000)
Laba usaha	Rp. 45.000.000,-
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya	(2.000.000)
PTKP	(2.880.000)
Penghasilan kena pajak	Rp. 40.120.000,-

f. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Menghitung penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah dengan mengurangi penghasilan netonya dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi adalah berdasarkan status wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan status wajib pajak ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Yang boleh menjadi tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti orang tua lurus ke atas dan anak lurus ke bawah, dan keluarga semenda dalam garis lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti mertua serta anak angkat. Yang boleh menjadi tanggungan paling banyak adalah 3 (tiga) orang. Yang dimaksud menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan ari seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah :

1. Rp. 2.880.000,- untuk diri wajib pajak sendiri.
2. Rp. 1.440.000,- tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
3. Rp. 2.880.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp. 1.440.000,- untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Kemungkinan PTKP yang dipakai dalam pengisian SPT masa/tahunan wajib pajak PPh pasal 21 dan SPT Tahunan orang pribadi :

Tidak kawin tanpa tanggungan	Rp. 2.880.000,-/tahun.
Tidak kawin satu tanggungan	4.320.000,-/tahun.
Tidak kawin dua tanggungan	5.760.000,-/tahun.
Tidak kawin tiga tanggungan	7.200.000,-/tahun.
Kawin tanpa tanggungan	4.320.000,-/tahun.
Kawin satu tanggungan	5.760.000,-/tahun.
Kawin dua tanggungan	7.200.000,-/tahun.
Kawin tiga tanggungan	8.640.000,-/tahun.
WP kawin istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suami tanpa tanggungan	7.200.000,-/tahun.
WP kawin istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suami tanggungan 1 orang	8.640.000,-/tahun.
WP kawin istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suami tanggungan 2 orang	10.080.000,-/tahun.
WP kawin istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suami tanggungan 3 orang	11.520.000,-/tahun.

Contoh :

Saudara Jamalluddin berstatus kawin, istrinya punya penghasilan digabungkan dengan penghasilannya. Jamaluddin memiliki tanggungan 3 orang. Berikut perhitungannya :

Untuk WP sendiri	Rp. 2.880.000,-
Status kawin.	1.440.000,-
Tambahan untuk istri kena penghasilan digabung	2.880.000,-
Tanggungan 3 x Rp. 1.440.000,-	<u>4.320.000,-</u>
Jumlah	Rp.11.520.000,-

C. Kriteria Pemeriksaan Sederhana Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Kriteria pemeriksaan sederhana pajak penghasilan orang pribadi yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Binjai adalah :

a. Kriteria Pemeriksaan Rutin, terdiri dari :

1. Wajib pajak Orang Pribadi menyampaikan :

- a) SPT Tahunan PPh yang lebih bayar.
- b) SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi tidak lebih bayar.
- c) SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.
- d) SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak saat wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.

- e) SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak saat wajib pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi. Pemeriksaan dalam rangka likuidasi dilakukan terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pembubaran dengan melampirkan laporan keuangan likuidasi atau diketahui dari media massa bahwa wajib pajak akan melakukan likuidasi.
- f) SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi yang pelaksanaannya dikaitkan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Rutin untuk tahun pajak lainnya.
- g) SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang menyatakan lebih bayar.
- h) SPT Masa PPN yang masa pajak terakhir dari suatu tahun pajak yang menyatakan lebih bayar baik restitusi maupun kompensasi.
- i) SPT Masa PPN (dalam tahun berjalan) yang menyatakan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terutama sehubungan dengan penyerahan ekspor dan atau penyerahan kepada badan pemungut PPN.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menyampaikan :

- a) SPT Tahunan PPh walaupun telah dikirimkan Surat Teguran dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT, termasuk SPT kembali pos (kempos).
- b) SPT Tahunan PPh Pasal 21 selama 2 tahun berturut-turut.
- c) SPT Masa PPN dalam tahun berjalan selama 3 bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak.

3. Wajib Pajak Orang Pribadi melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kerugian tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP, atau perubahan tempat pendaftaran Wajib Pajak dari satu KPP ke lain KPP.
5. Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
6. Data prioritas dan atau alat keterangan.
7. Terdapat Kerjasama Operasi (KSO) atau Konsorsium.
8. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
9. Pemusatan tempat terutang PPN.
10. Pemeriksaan dalam rangka ekstensifikasi.

Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) atas penghapusan atau pencabutan NPWP/NPPKP :

1. PSL atas penghapusan atau pencabutan NPWP/NPPKP dapat dilakukan terhadap :
 - a. Wajib Pajak (WP) yang berpindah tempat terdaptarnya dari KPP ke KPP lainnya sebagai akibat berubahnya status Wajib Pajak (misalnya Wajib Pajak PMA menjadi WP Masuk Bursa).
 - b. WP yang berpindah alamat dari wilayah satu KPP ke KPP lainnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

- c. WP BUT atau Wajib Pajak Luar Negeri yang sudah bubar atau terdapat tanda-tanda akan bubar atau meninggalkan Indonesia untuk seterusnya.
2. Terhadap WP sebagaimana dimaksud pada butir 1a dan 1b dilakukan PSL oleh KPP lama dengan ketentuan bahwa WP Orang Pribadi (WPOP) yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, teratas untuk tahun-tahun pajak yang belum diperiksa. Terhadap WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tidak dilakukan pemeriksaan.
3. PSL sebagaimana dimaksud dalam butir 1b dilakukan berdasarkan :
 - a. Surat Pemberitahuan Pindah yang disampaikan oleh WP yang bersangkutan ke KPP lama.
 - b. Tembusan Surat Pemberitahuan Pindah dalam hal Surat Pemberitahuan Pindah tersebut disampaikan langsung oleh WP yang bersangkutan ke KPP baru.
4. Hasil PSL oleh KPP lama ditindaklanjuti dengan :
 - a) Dalam hal Surat pemberitahuan telah terdaftar di KPP baru telah diterima dari KPP baru sebelum LPP dan NPP selesai dibuat, mengirimkan LPP dan Nota Penghitungan Pajak (NPP) ke KPP baru untuk diterbitkan surat ketetapan pajak, dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal pembahasan akhir.
 - b) Dalam hal Surat pemberitahuan telah terdaftar di KPP Baru belum diterima oleh KPP Lama atau UP3, menerbitkan surat ketetapan pajak

UNIVERSITAS MEDAN AREA
sebelum setelah LPP dan NPP selesai dibuat.

b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan Kriteria Seleksi secara umum dilaksanakan sebagai berikut :

1. Dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh WP OP untuk diperiksa berdasarkan sistem kriteria seleksi.
2. Difokuskan terhadap WP yang dikategorikan sebagai WP besar dan menengah baik skala nasional, regional maupun lokal.
3. Penetapan WP besar dan menengah dilaksanakan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) berdasarkan jumlah peredaran usaha dan jumlah pajak yang dibayarkan serta elemen-elemen pertimbangan lainnya.
4. Data yang dipergunakan sebagai dasar penetapan adalah data yang terdapat dalam sistem informasi perpajakan. Untuk menjamin validitas data tersebut para Kepala Kantor Wilayah DPJ bertanggungjawab untuk mengawasi proses input data SPT yang dilakukan KPP yang ada di wilayahnya.
5. Pemeriksaan kriteria seleksi harus dilakukan melalui PL atau PSL.

c. Kriteria Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan Khusus dilakukan melalui PL atau PSL untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak kewajiban WP termasuk WP yang diberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, berdasarkan :

1. Adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000.
3. Data baru atau data yang semula belum terungkap.

4. Permintaan WP.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

5. SPT lebih bayar hasil edit.
6. Pertimbangan Dirjen Pajak.

Khusus untuk kriteria pemeriksaan pada butir 3 hanya diberlakukan terhadap WP yang telah diberikan fasilitas pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

d. Kriteria Pemeriksaan Tahun Berjalan.

Pemeriksaan Tahun Berjalan dapat dilakukan tanpa perlu dikaitkan dengan pemeriksaan tahun sebelumnya, yaitu terhadap :

1. WP yang dalam tahun berjalan melakukan merger, likuidasi, pemekaran, pengambilalihan usaha atau penilaian kembali aktiva.
2. Pemotongan atau pemungut pajak yang menunjukkan :
 - a) Adanya pembayaran PPh Pasal 21 yang berfluktuasi tinggi selama 6 bulan berturut-turut.
 - b) Adanya perbedaan yang signifikan antara pembayaran PPh Pasal 26 terutama atas royalti dengan objek pajak PPN Jasa Luar Negeri.
3. Pengusaha Kena Pajak berdasarkan :
 - a) Program PK-PM teridentifikasi bahwa nilai PM yang diklarifikasi tidak sama dengan nilai PK yang dilaporkan oleh PKP lawan transaksinya.
 - b) Program PK-PM tiga jenjang ke belakang belum ditemukan adanya PKP Pabrikasi atau Importir, dengan prioritas PKP yang minimal 10 % dari PM berasal dari PKP yang bersangkutan.

- c) Program PK-PM termasuk dalam kriteria PM tidak sama dengan PK dan PK sama dengan nol, dengan prioritas PKP yang setelah diminta penjelasan tidak merespon atau tidak menjawab permintaan penjelasan dari KPP sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- d) Penelitian informasi dan data diketahui peredaran usaha dalam SPT Masa PN dan PPnBM OP Baru dalam setiap masa berjumlah lebih dari Rp. 600.000.000,-
- e) Penelitian diketahui peredaran usaha PKP baru untuk pertama kali menunjukkan jumlah yang relatif tinggi.
- f) Pengamatan diketahui tidak mempunyai tempat usaha, alamat maupun gudang yang bersifat permanen, khususnya untuk PKP perdagangan importir dan perindustrian.
- g) Hasil pemeriksaan PPn dan PPnBM Masa atau masa-masa sebelumnya yang PM atau PK dikoreksi secara signifikan.
- h) Penelitian diketahui peredaran usaha dalam SPT Masa PPN dan PPnBM dan kaitan SPT Masa PPh Pasal 21 menunjukkan perbandingan yang tidak proporsional.
- i) Penelitian menunjukkan peningkatan peredaran usaha yang relatif tinggi.
- j) Penelitian semula termasuk kategori NE tiba-tiba menjadi aktif dengan nilai peredaran usaha yang tinggi.

4. WP untuk tujuan Penagihan Pajak.

5. WP lainnya berdasarkan instruksi Direktur P4.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

e. Kriteria Pemeriksaan WP Lokasi.

Dilaksanakannya pemeriksaan WP Lokasi apabila :

1. WP menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan atau SPT Masa PPN menyatakan lebih bayar.
2. WP tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 selama dua tahun berturut-turut dan atau SPT Masa PPN selama tiga bulan berturut-turut dalam suatu tahun pajak.
3. WP mengajukan permohonan pemusatan tempat terutang PPN.
4. Permintaan dari UP3 domisili.
5. WP bergerak dalam bidang usaha tertentu yang ditentukan oleh Kepala Kanwil DPJ khususnya atas PPh Pasal 23, Pasal 26, PPN dan PPnBM.

f. Kriteria Pemeriksaan Terintegrasi.

Kriteria pemeriksaan terintegrasi dilakukan apabila :

1. Wajib Pajak yang berada dalam satu grup atau memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh.
2. Wajib Pajak memiliki hubungan kegiatan usaha dan atau finansial dengan Wajib Pajak lain yang diperiksa.

D. Laporan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Hasil pemeriksaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi antara lain adalah :

- a. Laporan pemeriksaan pajak (LPP).
- b. Nota perhitungan (Nothit) SKP dan STP.
- c. Lembar isian hasil pemeriksaan (LIHP).
- d. Alat keterangan (alket).

Berikut ini penulis menyajikan laporan pemeriksaan pajak :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**Laporan Pemeriksaan Pajak
(PSL Dalam Rangka Eksentifikasi Wajib Pajak)**

Nomor Laporan :

Tanggal Laporan :

Nama Calon Wajib Pajak :

I. Umum

Dasar Pemeriksaan

1. Data yang Tersedia

Penjelasan :

2. Surat Himbauan Kepada Calon Wajib Pajak

a. Nomor :

b. Tanggal :

3. Surat Perintah Pemeriksaan :

a. Nomor :

b. Tanggal :

Identitas Calon Wajib Pajak

1. Nama Calon Wajib Pajak :

2. Alamat :

a. Tempat Usaha/Pek Bebas :

b. Tempat Tinggal :

3. Merek Usaha :

UNIVERSITAS MEDAN AREA :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

5. Status Badan : Pusat Cabang
 Tunggal Cabang
6. Klasifikasi Lapangan Usaha :
7. Jenis Pajak yang Akan
 Menjadi Kewajiban : PPh Badan PPh Orang Pribadi
 PPh Pasal 21 PPh Pasal 23
 PPh Pasal 26 PPnBM
 PBB
8. Penanggung Jawab
 a. Nama :
 b. Jabatan :
 c. Alamat :
 d. Telepon :
9. Pendirian
 a. Tanggal Pendirian : Di :
 Nama Notaris :
 Nomor :
 b. Akte Perubahan Terakhir :
 Tanggal :
 Nama Notaris :
 Nomor :
10. Permodalan
 Modal Statuer : Rp. Terdiri dari lbr @ Rp
 Modal Ditempatkan : Rp.
 Modal Disetor :
11. Daftar Pemegang Saham

No	Nama	Alamat	NPWP	Jlh Lbr	Nilai Kolom	Ket
1.						
2.						
3						
dst						

12. Pengurus

a. Dewan Direksi

No	Nama	Jabatan	NPWP	Alamat	Ket
1.					
2.					
3					
dst					

b. Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	NPWP	Alamat	Ket
1.					
2.					
3					
dst					

II. Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan

1. Gambaran Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas Calon Wajib Pajak

.....

2. Pembukuan Pencatatan : () Ada

() Tidak ada

3. Pembuatan Daftar Gaji : () Sentralisasi Di

() Desentralisasi

4. Lain-Lain Yang Dianggap Perlu Penjelasan **)

.....

III. Kesimpulan Pemeriksa

.....

IV. Usulan Pemeriksaan

- 1. NPWP Agar Diberikan Tidak Diberikan
- 2. NPPKP Agar Diberikan Tidak Diberikan
- 3. Ditindaklanjuti Dengan Pemeriksaan Khusus Ya Tidak

V. Lampiran

- 1.
- 2.
- 3.
- dst

VI. Data yang Diproduksi

Kepala Seksi PDI/PDTUP/Kantor
Penyuluhan Pajak*)

Pemeriksa

Nip

Nip

Menyetujui
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Binjai

Nip

- *) Coret yang Tidak Perlu
- *) Lihat butir 4.3 Surat Edaran

TABEL 3
KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
BULAN JUNI SAMPAI DESEMBER 2004

1. SPT PPh Lebih Bayar :		
- Diterbitkan		8
Diselesaikan		8
a. Lengkap		8
b. Sumir		-
Sisa		-
2. SPT PPh RKS :		
Diterbitkan		222
Diselesaikan		215
a. Lengkap		203
b. Sumir		12
Sisa		-
3. SPT PPh Rutin non KS :		
- Diterbitkan		130
Diselesaikan		111
a. Lengkap		103
b. Sumir		8
Sisa		19
4. Pemeriksaan Khusus :		
Diterbitkan		17
Diselesaikan		17
a. Lengkap		16
b. Sumir		1
Sisa		-
5. Pemeriksaan Lokasi :		
Diterbitkan		-
Diselesaikan		-
a. Lengkap		-
b. Sumir		-
Sisa		-
6. Pemeriksaan Non LP2 Lainnya :		
Diterbitkan		4
Diselesaikan		4
a. Lengkap		-
b. Sumir		4
Sisa		-

Sumber : *Kantor Pelayanan Pajak Binjai.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap pemeriksaan penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Binjai sudah dilaksanakan dengan baik. Hal itu terbukti dari :

1. Pelaksanaan pemeriksaan sederhana pajak penghasilan orang pribadi sudah baik dimana, telah mempergunakan sistem informasi perpajakan yang didukung oleh program komputer yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi (canggih).
2. Kriteria pemeriksaan sederhana pajak penghasilan orang pribadi yang di terapkan di Kantor Pelayanan Pajak Binjai sudah baik, dimana berdasarkan Surat Edaran No. SE-01/PJ.7/2003 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak.
3. Laporan Pemeriksaan yang dinyatakan oleh pemeriksa pajak Kantor Pelayanan Pajak Binjai terhadap wajib pajak orang pribadi sangat memuaskan, dimana wajib pajak orang pribadi telah mengikuti aturan perpajakan dalam akuntansi fiskalnya (pembukuannya). Dengan demikian besar pajak yang disetorkannya sesuai dengan perhitungan Kantor Pelayanan Pajak.

Namun disisi lain masih terdapat kekurangannya terhadap Kantor Pelayanan Pajak Binjai, yang mengakibatkan terlambatnya melakukan pemeriksaan. Adapun kekurangan tersebut disebabkan karena :

- a. Perangkat komputer yang dimiliki masuk kurang.
- b. Pegawai pemeriksaan pajak masih sedikit.

- c. Jangka waktu pemeriksaan yang ditetapkan relatif singkat.
- d. Peraturan perpajakan yang selalu berubah-ubah.

B. Saran

Berdasarkan kelemahan tersebut di atas penulis menyajikan saran yang mungkin ada manfaatnya bagi Kantor Pelayanan Pajak Binjai. Adapun saran yang dimaksud adalah :

1. Sebaiknya perangkat komputer ditambah agar proses penyelesaian pemeriksaan lebih cepat dan tepat waktu.
2. Sebaiknya pegawai pemeriksaan pajak ditambah dan disesuaikan dengan jumlah pemeriksaan yang ada.
3. Jangka waktu pemeriksaan pajak hendaknya diperpanjang agar hasil pemeriksaan lebih akurat.
4. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak dalam menetapkan peraturan tidak selalu berubah-ubah, karena hal ini akan menyulitkan bagi pemeriksa dan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan*, Edisi V, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Fauzi, *Pedoman dan Prosedur Pemeriksaan Akuntan*, Edisi I, Penerbit Indah, Surabaya, 1999.
- Hardi, *Pemeriksaan Pajak*, Edisi I, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003.
- H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kesit Bambang Prakoso, *Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal*, Edisi I, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1999.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001.
- Sopnar Lumbantoruan, *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999.
- Zulfikar Thahar, *Dasar-Dasar Teknik Pemeriksaan Pajak*, Edisi I, Direktorat Pemeriksaan Pajak, Jakarta, 1995.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 16 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan*, 2000.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Pedoman Pemeriksaan Pajak*. Jakarta, 1995.
- , *Himpunan Peraturan Perpajakan Tentang Pemeriksaan*, Penerbit Karya Jaya 13440, Jakarta, 1997.
- , *Surat Edaran Nomor : SE-01/PJ.7/ 2003, Tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak*.
- S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Disertasi, Thesis, Skripsi, Report, Paper*, Edisi VII, Penerbit Jemmars, Jakarta, 1995.